



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162 /Pid.Sus/2017/PN SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : **LORENZO DA COSTA** ;-----
2. Tempat lahir : Baucau ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 September 1987 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Siri, RT.010/RW.004, Kec. Kota Soe,Kab. Timor Tengah Selatan ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Honorer ;-----
9. Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polisi Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 13 September 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;-----
- 2) Penyidik atas perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;-----
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;-----
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E atas Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 25 Pebruari 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 162 / PID.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 28 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162 / PID.Sus / 2017 / PN.Soe. tanggal 28 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN.So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa LORENZO DA COSTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELSON TAMONOB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS.
 - 1 (satu) Lbr. STNK Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS An. Fransisko Ratu Da Costa.
 - 1 (satu) Lembar Sim C. An. Lorenzo Da Costa

(Dikembalikan kepada terdakwa yaitu LORENZO DA COSTA).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa ia **terdakwa LORENZO DA COSTA** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar Pukul 07.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2017, bertempat di jalan raya Gajah mada, Kel. Karang Siri cabang segera jurusan polres TTS menuju cabang kapan, Kec. Kota Soe, Kab.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu NURHAYATI YUSUF**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH 6119 BS berboncengan bersama dengan saksi MARLAN DOROTILAMOR RATUHANRASA dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 Km/jam dengan perseneleng gigi 3 (Tiga) dari cabang segera Jurusan polres TTS menuju cabang kapan kota Soe.pada saat terdakwa di cabang Segera, terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 200 Meter korban NURHAYATI YUSUF hendak menyeberang kiri jalan menuju kanan jalan,Namun terdakwa tidak melakukan peringatan seperti membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat terdakwa semakin berdekatan dengan korban NURHAYATI YUSUF,terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban yang mana stang kiri sepeda motor yang di kendarain terdakwa bersentuhan dengan pinggang korban sehingga korban langsung terpelanting dan terjatuh telentang, yang mana kepala korban bagian kanan belakang membentur keaspal .-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LORENZO DA COSTA, korban NURHAYATI YUSUF Meninggal dunia,sebagaimana di kuatkan dengan surat Visum et Repertum No. 001/SHKP-MRD/IX/2017, tanggal 27 september 2017 yang di tandatangani oleh dr. Lenny C. Tahun dokter pemeriksa pada rumah sakit Siloam dengan kesimpulan : seorang perempuan tidak merespon otomatis. Titik hitam membesar, bengkak pada kepala kanan ukuran 5Cm x 8cm. dilakukan penatalaksanaan awal kondisi pasien makin menurun, pasien tidak merespon dan pasien dinyatakan meninggal dunia -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. PAULUS FAOT dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekitar Pukul 07.35 wita, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kel. Karang Siri Depan cabang SMU Negeri 1 Soe Jurusan Polres TTS menuju arah cabang kapan, kec. Kota Soe, Kab.TTS yang dilakukan oleh Terdakwa LORENZO DA COSTA;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa korban NURHAYATI YUSUF adalah Istri dari saksi.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut saksi berada di sekolah sedang mengajar dan mendapat informasi bahwa istri saksi sedang berada di rumah sakit yang mana telah mengalami kecelakaan.
- Bahwa saksi setelah sampai di RSUD Soe, Saksi melihat korban NURHAYATI YUSUF tidak sadarkan diri dan muntah mengeluarkan darah.
- Bahwa korban NURHAYATI YUSUF pada pukul 12.00 Wita Dirujuk kerumah Sakit Umum Siloam Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 19.53 Wita korban NURHAYATI YUSUF meninggal dunia di rumah Sakit Siloam kupang.
- Bahwa saksi menerangkan sudah berdamai dengan pihak Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. MARLAN DOROTILAMOR RATUHANRASA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekitar Pukul 07.35 wita, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kel. Karang Siri Depan cabang SMU Negeri 1 Soe Jurusan Polres TTS menuju arah cabang kapan, kec. Kota Soe, Kab.TTS yang dilakukan oleh Terdakwa LORENZO DA COSTA;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi berboncengan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat jarak lebih kurang 200 M. saksi melihat korban NURHAYATI YUSUF sedang menyeberang jalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa semakin berdekatan dengan korban NURHAYATI YUSUF, Terdakwa Panik dan langsung menabrak korban NURHAYATI YUSUF.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tidak melakukan peringatan ataupun membunyikan klakson.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada saat itu terdakwa langsung menabrak korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana mengenai stang sebelah kiri.

- Bahwa saksi menerangkan melihat korban terjatuh terlentang dan kepala korban membentur di jalan.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa adalah kepunyaan dari suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa LORENZO DA COSTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekitar Pukul 07.35 wita, bertempat di Jalan Gajah Mada, Kel. Karang Siri Depan cabang SMU Negeri 1 Soe Jurusan Polres TTS menuju arah cabang kapan, kec. Kota Soe, Kab.TTS.
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol. DH 6119 BS berboncengan dengan Saksi MARLAN DOROTILAMOR RATUHANRASA.
- Bahwa terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tepatnya di cabang segera melihat dari jarak pandang 200 M. korban sedang menyeberang jalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60 Km/jam, dan pada saat itu keadaan cuaca terang dan tidak licin.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa semakin berdekatan dengan korban, terdakwa panic dan langsung menabrak korban yang mana mengenai stang kiri sepeda motor terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut, terdakwa tidak ada membunyikan klakson sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menabrak korban, korban terjatuh terlentang dan kepala korban bagian belakang terbentur ke aspal.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan pihak korban sudah berdamai.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:-----

- 1 (satu) Unit Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS; -----
- 1 (satu) Lbr. STNK Spm. Yamaha Yupiter MX DH 6119 BS An.
Fransisko Ratu Da Costa ;-----
- 1 (satu) Lembar Sim C. An. Lorenzo Da Costa ;-----

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum
sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan ;-----

- Surat Visum et Repertum No. 001/SHKP-MRD/IX/2017, tanggal 27
september 2017 yang di tandatangani oleh dr. Lenny C. Tahun dokter
pemeriksa pada rumah sakit Siloam dengan kesimpulan : seorang
perempuan tidak merespon otomatis. Titik hitam membesar, bengkak pada
kepala kanan ukuran 5Cm x 8cm. dilakukan penatalaksanaan awal
kondisi pasien makin menurun, pasien tidak merespon dan pasien
dinyatakan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang
belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara
Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap
telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta Visum
Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik
sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta
membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun
terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar Pukul 07.35
Wita bertempat di jalan raya Gajah mada, Kel. Karang Siri cabang segera
jurusan polres Timor Tengah Selatan menuju cabang kapan, Kec. Kota Soe,
Kab. Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan terdakwa LORENZO DA COSTA dengan mengendarai sepeda
Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH 6119 BS berboncengan
bersama dengan saksi MARLAN DOROTILAMOR RATUHANRASA
kemudian menabrak korban NURHAYATI YUSUF;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang sedang
mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6119 DS berbantuan bersama dengan saksi MARLAN DOROTILAMOOR RATUHANRASA dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 Km/jam dengan perseneleng gigi 3 (Tiga) dari cabang segera Jurusan polres TTS menuju cabang kapan kota Soe.pada saat terdakwa di cabang Segera, terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 200 Meter korban NURHAYATI YUSUF hendak menyeberang kiri jalan menuju kanan jalan,Namun terdakwa tidak melakukan peringatan seperti membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat terdakwa semakin berdekatan dengan korban NURHAYATI YUSUF,terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban yang mana stang kiri sepeda motor yang di kendarain terdakwa bersentuhan dengan pinggang korban sehingga korban langsung terpelanting dan terjatuh telentang, yang mana kepala korban bagian kanan belakang membentur ke aspal.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa LORENZO DA COSTA, korban NURHAYATI YUSUF Meninggal dunia,sebagaimana di kuatkan dengan surat Visum et Repertum No. 001/SHKP-MRD/IX/2017, tanggal 27 september 2017 yang di tandatangani oleh dr. Lenny C. Tahun dokter pemeriksa pada rumah sakit Siloam dengan kesimpulan : seorang perempuan tidak merespon otomatis. Titik hitam membesar, bengkak pada kepala kanan ukuran 5Cm x 8cm. dilakukan penatalaksanaan awal kondisi pasien makin menurun, pasien tidak merespon dan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas" ;-----
3. Unsur "Dengan Korban Meninggal Dunia" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut pendapat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang memiliki pengertian orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **LORENZO DA COSTA** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kelalaian (*Culpa*) memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan surat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar Pukul 07.35 Wita bertempat di jalan raya Gajah mada, Kel. Karang Siri cabang segera jurusan polres Timor Tengah Selatan menuju cabang kapan, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa **LORENZO DA COSTA** dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH 6119 BS berboncengan bersama dengan saksi MARLAN DOROTILAMoor RATUHANRASA kemudian menabrak **korban NURHAYATI YUSUF**;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH 6119 BS berboncengan bersama dengan saksi MARLAN DOROTILAMoor RATUHANRASA dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 Km/jam dengan perseneleng gigi 3 (Tiga) dari cabang segera Jurusan polres TTS menuju cabang kapan kota Soe.pada saat terdakwa di cabang Segera, terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 200 Meter korban NURHAYATI YUSUF hendak menyeberang kiri jalan menuju kanan jalan,Namun terdakwa tidak melakukan peringatan seperti membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat terdakwa semakin berdekatan dengan korban NURHAYATI YUSUF,terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya kemudian langsung menabrak korban yang mana stang kiri sepeda motor yang di kendarain terdakwa bersentuhan dengan pinggang korban sehingga korban langsung terpelanting dan terjatuh telentang, yang mana kepala korban bagian kanan belakang membentur ke aspal ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa juga kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DH 6119 BS, oleh karena terdakwa dalam mengemudikan Sepeda Motor dengan kecepatan 60 km/jam tersebut kurang konsentrasi dan memperhatikan keadaan didepan maupun di sekitarnya serta tidak ada tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan pengereman, oleh karena kecepatan sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa terlalu kencang, sehingga saat korban NURHAYATI YUSUF hendak menyebrang, maka terdakwa kaget dan sepeda motor terdakwa kehilangan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselimbangan dari langsung menabrak korban NURHAYATI YUSUF, dimana korban terplanting dan jatuh terlentang dengan kepala belakang membentur ke aspal, sehingga korban mengalami luka-luka di bagian kepalanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan Korban meninggal dunia”:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain mati;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LORENZO DA COSTA, korban NURHAYATI YUSUF Meninggal dunia, sebagaimana di kuatkan dengan surat Visum et Repertum No. 001/SHKP-MRD/IX/2017, tanggal 27 september 2017 yang di tandatangani oleh dr. Lenny C. Tahun dokter pemeriksa pada rumah sakit Siloam dengan kesimpulan : seorang perempuan tidak merespon otomatis. Titik hitam membesar, bengkak pada kepala kanan ukuran 5Cm x 8cm. dilakukan penatalaksanaan awal kondisi pasien makin menurun, pasien tidak merespon dan pasien dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa korban NURHAYATI YUSUF meninggal dunia diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah **terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS ;-----
- 1 (satu) Lbr. STNK Spm. Yamaha Yupiter MX DH 6119 BS An. Fransisko Ratu Da Costa ;-----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Sim C. An. Lorenzo Da Costa ;-----

Oleh karena merupakan barang yang disita secara sah dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa LORENZO DA COSTA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban NURHAYATI YUSUF yang meninggal dunia ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LORENZO DA COSTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS ;-----
 - 1 (satu) Lbr. STNK Spm. Yamaha Jupiter MX DH 6119 BS An. Fransisko Ratu Da Costa ;-----
 - 1 (satu) Lembar Sim C. An. Lorenzo Da Costa ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa **LORENZO DA COSTA** ;-----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2017/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Membekali Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu 17 Januari 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO. S.H.M.H., sebagai Hakim ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUVENSUS NULE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe dan dihadiri oleh ALFREDO DAMANIK, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,
ttd

PUTU DIMA INDRA, SH.
ttd

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

MUSLIH HARSONO. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

YUVENSUS NULE, S.H.

Untuk turunan resmi.-
Panitera Pengadilan Negeri Soe,

DESBERSEKY TANAEM
NIP 19601216 198311 1 001